

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut yang melimpah dengan berbagai sumber daya hayati dan ekosistem laut yang unik. Wilayah perairan Indonesia tidak hanya menjadi rumah bagi berbagai spesies laut, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sektor perikanan memainkan peran penting dalam menyediakan pangan bagi masyarakat dan menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan penduduk pesisir.¹

Salah satu wilayah dengan potensi laut yang besar adalah Kabupaten Simeulue di Provinsi Aceh. Kawasan ini memiliki sumber daya laut yang melimpah, termasuk terumbu karang, ikan pelagis, dan biota laut lainnya. Laut Simeulue menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya bagi masyarakat pesisir. Namun, potensi ini menghadapi ancaman serius dari praktik perikanan destruktif, seperti penggunaan alat tangkap berupa kompresor, yang semakin marak di kalangan nelayan lokal.

Praktik perikanan destruktif, termasuk bom ikan, sianida, dan kompresor, menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem laut. Aktivitas tersebut tidak hanya menghancurkan terumbu karang sebagai habitat utama biota laut, tetapi juga mengurangi stok ikan secara signifikan. Kerusakan ini berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut.

¹ Anta Maulana Nasution, *et. al*, Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak di Indonesia, *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan*, Vol. 21, No. 1, 2024, hlm. 51.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang akibat aktivitas ini mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan, memperparah kondisi lingkungan yang sudah rentan.²

Penggunaan alat tangkap kompresor memiliki dampak negatif yang nyata. Selain menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat laut seperti terumbu karang, alat ini juga berisiko terhadap kesehatan nelayan. Banyak nelayan pengguna kompresor mengalami gangguan kesehatan, seperti kerusakan paru-paru akibat tekanan penyelaman yang tinggi tanpa perlindungan memadai.³

Berdasarkan data penelitian di Kecamatan Teupah Selatan dan Simeulue Timur, pada tahun 2022 tercatat terdapat sekitar 20 unit kompresor yang beroperasi dengan jumlah nelayan yang terlibat sebanyak 140 hingga 150 orang. Hingga saat ini, jumlah kompresor yang masih beroperasi mengalami penurunan, yaitu tersisa hanya 5 hingga 6 unit dengan jumlah nelayan pengguna sebanyak 42 orang.

Secara hukum, pengelolaan perikanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Regulasi ini melarang penggunaan alat tangkap destruktif seperti kompresor. Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa alat tangkap ikan harus ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut, sedangkan Pasal 85 memberikan sanksi pidana bagi pelanggar. Meski demikian, penegakan hukum di Kabupaten Simeulue menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya penegak hukum, dan kurangnya alternatif ekonomi bagi nelayan local.⁴

² Ook Mufrohim dan Joko Setiyono, Law Enforcement of Destructive Fishing in Indonesian Seas, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020), 172.

³ Justin Raycraft, Melestarikan Kemiskinan: Penggunaan Alat Tangkap Yang Merusak Di Kawasan Konservasi Laut Tanzania, *Konservasi Dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 3 (2019): 297, https://doi.org/10.4103/cs.cs_18_53.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap perikanan destruktif di Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan penegak hukum menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut memperparah permasalahan ini. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada dan sejauh mana upaya pertanggungjawaban dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan alat tangkap merusak lingkungan.⁵

Tanggung jawab dalam penegakan hukum menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kinerja aparat penegak hukum di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, dinas kelautan dan perikanan, serta aparat penegak hukum lainnya, sering kali menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang perikanan. Kurangnya pelatihan khusus, rendahnya intensitas patroli laut, dan lemahnya pengawasan berkala menjadi sorotan utama yang mencerminkan tantangan internal dalam tubuh aparat itu sendiri.⁶

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kompresor di Kabupaten Simeulue telah menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas perikanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut yang tidak hanya

⁵ Lia Mayang Sari, Upaya Kepolisian Airud Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Di Kepolisian Perairan Dan Udara Polres Simeulue), *Skripsi* 13, no. 1 (2023): 104.

⁶ Deviana Sirait Dewi, *et.al.*, Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Illegal Fishing Di Indonesia, *Journal Yustitia*, Vol. 8 (2018): 6.

menyoroti perilaku pelaku, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas para aparat dalam menangani kasus-kasus perikanan destruktif seperti ini⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penegakan hukum dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum terhadap penggunaan kompresor sebagai alat tangkap destruktif di Simeulue. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih baik, baik dari segi peraturan maupun mekanisme implementasinya oleh aparat yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan destruktif (Kompresor) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Simeulue?
2. Apa saja faktor penyebab kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Simeulue untuk terus menggunakan alat tangkap ikan kompresor meskipun ada larangan?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kompresor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

⁷ Syarifudin Sy, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di Perairan Simeulue Aceh, *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

1. Untuk menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan destruktif (kompresor) yang dilakukan oleh kelompok nelayan di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Simeulue menggunakan alat tangkap kompresor.
3. Untuk memahami dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap kompresor serta cara mengatasinya untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem laut di Kabupaten Simeulue.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan destruktif (kompresor), khususnya dalam konteks wilayah pesisir seperti Kabupaten Simeulue. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah (pembuat kebijakan)

Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk mengetahui kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap destruktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem laut,

perlindungan masyarakat pesisir, serta pelarangan praktik perikanan yang merusak lingkungan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan pengawasan serta menegakkan aturan terkait penggunaan alat tangkap destruktif. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam mencegah kerusakan ekosistem laut akibat praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan.

c. Bagi Masyarakat Nelayan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat nelayan mengenai dampak negatif penggunaan alat tangkap destruktif terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, masyarakat dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya laut dan berperan aktif dalam mencegah praktik perikanan yang merusak lingkungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan sudut pandang, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas dan pertanggungjawaban penegakan hukum terhadap

penggunaan alat tangkap ikan destruktif (kompresor) yang dilakukan kelompok masyarakat nelayan Kabupaten Simeulue.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevansi dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti penelitian ini. Fungsi penelitian terdahulu adalah sebagai pendukung penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faikal Andi Nurul, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang penggunaan alat kompresor dengan nomor kasus: 78/Pid.Sus/2015/PN.Dps, yang telah sesuai dengan peraturan perundangundangan sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pertanggungjawaban pidana bagi nelayan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya sudah sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dan delik yang di dakwaankan sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004

tentang Perikanan⁸. Adapun persamaan antara penelitian pertama dengan penelitian ini dimana keduanya membahas penggunaan kompresor sebagai alat tangkap ikan yang termasuk dalam praktik perikanan destruktif, yang melanggar hukum perikanan di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian pertama menelaah putusan pengadilan secara yuridis, sementara penelitian ini menganalisis efektivitas kinerja aparat penegak hukum dan tanggung jawab institusional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Yudha Prawira, dengan judul penelitian “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Banda Aceh)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam penjatuhan sanksi hukuman yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan sehingga mengakibatkan para pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh tidak jera dan tidak takut akan penegakan hukuman yang ringan tersebut, dan membuat kembali adanya pelaku yang berani mengulangi tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh. Penyebab masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh dipengaruhi beberapa faktor antara lain tidak takutnya pelaku akan sanksi pidana yang dijatuhkan, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana

⁸ Faikal Andi Nurul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penggunaan Kompresor Oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/Pn.Dps), *Universitas Hasanuddin Makassar* (2020), <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

operasional pengawasan. upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif.⁹ Adapun persamaan antara penelitian kedua dengan penelitian ini dimana keduanya membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan, khususnya penggunaan alat tangkap ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian kedua menekankan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna alat tangkap ilegal, sementara penelitian ini menekankan pada efektivitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menanggulangi penggunaan kompresor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Halim Putra dengan judul “Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Tangkap Ikan Di Kabupaten Simeulue”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penerapan ketentuan pidana terhadap penggunaan kompresor tidak terlaksana sepenuhnya karena kondisi ekonomi masyarakat dan telah diselesaikan oleh lembaga adat. Hambatan penanggulangan tindak pidana penggunaan kompresor yakni kurangnya jumlah penegak hukum, sarana dan prasarana serta anggaran yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk menanggulangi yaitu, melakukan sosialisasi, himbauan, patroli rutin, dan penyitaan alat bantu tangkap ikan, serta pemberian sanksi adat atau pidana¹⁰. Adapun persamaan antara

⁹ Rudi Yudha Prawira, Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Banda Aceh) (*Universitas Malikussaleh*, 2024).

¹⁰ Maulana Halim Putra, Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Tangkap Ikan Di Kabupaten Simeulue (*Universitas Syiah Kuala*, 2022).

penelitian ketiga dengan penelitian ini dimana keduanya dilakukan di Kabupaten Simeulue dan menyoroti isu lokal yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ketiga berfokus pada penerapan sanksi pidana kepada pelaku (nelayan pengguna kompresor), sementara penelitian ini berfokus pada kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Made Sugi Hartono dan Diah Ratna Sari Hariyanto yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan hasil penelitian mengkaji tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi faktor intern yang ditujukan kepada diri pelaku itu sendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaitu berkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor nonhukum berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan yang ada, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu berupa pendekatan represif dengan memaksimalkan penegakan hukum.

pidana serta pendekatan preventif yang mengutamakan pada pencegahan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan¹¹. Adapun persamaan antara penelitian keempat dengan penelitian ini dimana keduanya menyoroti tindak pidana perikanan, khususnya yang melibatkan pelanggaran

¹¹ Made Sugi Hartono dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, *KERTHA WICAKSANA* 12, no. 1 (February 22, 2018): hlm.14, <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.421>.

hukum terkait alat tangkap ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian keempat subjek penelitiannya yaitu pelaku kejahatan, sementara penelitian ini subjek pada aparat penegak hukum.

5. Penelitian yang dilakukan Darif Alfian yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Kompresor Oleh Nelayan Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan (Studi Penelitian di Kabupaten Simeulue)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masih belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan kompresor dikarenakan masih kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum di kabupaten simeulue dalam menindak pelaku pelaku pengguna kompresor. Adapun persamaan antara penelitian ke lima dengan penelitian ini dimana kedua nya dilakukan di kabupaten simeulue, dan menyoroti kasus yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ke lima berfokus pada koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penerapan sanksi, sementara penelitian ini berfokus pada kinerja aparat dalam menegakkan aturan.